



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/PID/2013/PT-Sultra.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI dalam mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Juli 2013, Nomor: 38/PID/2013/PT-Sultra. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DWI NUGRAHA als. DEKY

Tempat lahir : Kendari

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 28 Februari 1988

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kancil Lrg. Teratai, Kel. Rahandouna, Kec.

Poasia, Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;

6. Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa ke depan persidangan dengan surat dakwaan Reg.Perk.No.:PDM – 36/Rp/9/Euh1/03/2013 tertanggal 08 April 2013 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DWI **NUGRAHA ALS DEKY**, pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kamar 01 (kamar terdakwa) tepatnya di Jl. Sao-sao Lrg. Damai III Kel. Kadia Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal salah satu anggota piket penjagaan SAT SAMAPTA Polres Kendari menerima telepon dari masyarakat yang memberikan informasi, bahwa ada beberapa orang remaja yang menggunakan atau mengonsumsi Shabu di dalam kamar kost yang terletak di Jl. Sao-sao Lr. Damai III Kel. Kadia Kec. Kadia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, kemudian RAHMITU menghuhungi Kasat Narkoba Polres Kendari dan meminta petunjuk atas laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kendari memerintahkan RAHMITU bersama anggota Sat res. Narkoba untuk mendatangi TKP tersebut, kemudian tim anggota Polres tersebut mendatangi TKP dan langsung mengetuk pintu kamar, lalu masuk di dalam kamar dan menemukan terdakwa bersama-sama teman-teman yaitu TRI ABADI SURYA ALS. SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN ALS. LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA ALS. ADIT, RADINAL RAHIM

ALS. RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS ALS. VANY dan AUREL LEPAH ALS. LEDY (dalam berkas terpisah). Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu. Lalu tim melakukan penggeledahan yang di saksikan 2 (dua) orang masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang tersimpan di bawah kasur tidur, 3 (tiga) potongan pipet warna putih bekas pakai yang terletak di atas kasur tempat tidur, 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) lembar aluminium rokok dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membakar sendiri narkoba jenis shabu yang telah disimpan di dalam pireks dengan cara menggunakan kompor yang terbuat dari korek gas api warna merah, kemudian terdakwa menghisap asap dengan menggunakan bong yang keluar dari pireks dan asap tersebut masuk ke dalam tubuh terdakwa selanjutnya secara bergantian dengan teman-teman terdakwa yaitu TRI ABADI SURYA ALS. SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN ALS. LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA ALS. ADIT, RADINAL RAHIM ALS. RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS ALS. VANY dan AUREL LEPAH ALS. LEDY (dalam berkas terpisah) menghisap shabu tersebut hingga habis.
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ANSHAR (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab :19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIARTI, HASURA MULYANI, Amd. dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, **menyimpulkan barang bukti 1 bungkus Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Dan Sesuai hasil pemeriksaan **Urine dan darah terdakwa, positif mengandung Metamfetamina** sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd. dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa **DWI NUGRAHA ALS. DEKY.** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kamar 01 (Kamar terdakwa) tepatnya Jl. Sao-Sao Lrg. Damai III Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal salah satu anggota piket penjagaan SAT SAMAPTA Polres Kendari menerima telpon dari masyarakat yang memberikan informasi, bahwa ada beberapa orang remaja yang menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar kost yang terletak di Jl. Sao-sao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr. Damai III Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari. Kemudian RAHMITU menghubungi kasat Narkotika Polres Kendari dan meminta petunjuk atas laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kendari memerintahkan RAHMITU bersama anggota Sat Res Narkoba untuk mendatangi TKP tersebut, kemudian tim anggota Polres tersebut mendatangi TKP dan langsung mengetuk pintu kamar, lalu langsung masuk di dalam kamar dan menemukan terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu TRI ABADI SURYA ALS. SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN ALS LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA ALS. ADIT, RADINAL RAHIM ALS RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS ALS VANY dan AUREL LEPAH ALS LEDY (dalam berkas terpisah). Setelah menggunakan atau mengonsumsi Shabu. Lalu tim melakukan pengeledahan yang disaksikan 2 (dua) orang masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di bawah kasur tidur, 3 (tiga) potongan pipet wama putih bekas pakai yang terletak di atas kasur tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) lembar aluminium rokok dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membakar sendiri narkoba jenis shabu yang telah

disimpan di dalam pireks dengan cara menggunakan kompor yang terbuat dari korek gas api warna merah, kemudian terdakwa menghisap asap dengan menggunakan bong yang keluar dari pireks dan asap tersebut masuk kedalam tubuh terdakwa selanjutnya secara bergantian dengan teman-ternan terdakwa yaitu TRI ABADI SURYA AI S. SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN ALS LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA ALS. ADIT, RADINAL RAHIM ALS. RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS ALS. VANY dan AUREL LEPAH ALS. LEDY (dalam berkas terpisah) menghisap shabu tersebut hingga habis.

- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ANSHAR (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd. dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti **1 (satu) bungkus Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdafter dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** dan Sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa, pasitif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd. dan ARIANATA IRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laborarium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **DWI NUGRAHA ALS. DEKY** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI NUGRAHA ALS. DEKY secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana Pasal 112

ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI NUGRAHA ALS. DEKY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket *shabu* yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 3 (tiga) potong pipet warna; putih;
- 1 (satu) lembar aluminium rokok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebagai kompor;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara MUH. TRI ABDI SURYA, berteman;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa DWI NUGRAHA ALS. DEKY dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

3. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.KDI. bertanggal 14 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI NUGRAHA alias DEKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket *shabu* yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 3 (tiga) potong pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar aluminium rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebagai kompor ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara MUH. TRI ABDI SURYA, dan kawan-kawan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN-KDI.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh PARTONO,SH, Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 NINING PURNAMAWATI,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas, akta permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL,SH selaku Staf Kepaniteraan Muda Pidana kepada terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013;
5. Memori Banding dalam perkara yang dibuat oleh Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Juni 2013;
6. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum kepada terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY yang dilakukan oleh RINA ARIANI ANWAR,SH selaku Staf Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013;
7. Kontra Memori Banding yang dibuat oleh terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY tertanggal 12 Juli 2013 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Juli 2019 berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2013;
8. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.KDI. ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum NINING PURNAMAWATI,SH yang dijalankan oleh RINA ARIANI ANWAR,SH selaku Staf Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat taggal 19 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas atas nama terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY kepada NINING PURNAMAWATI,SH selaku Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2013 yang berisi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja, surat dengan tanggal dan isi yang sama ditujukan kepada terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dengan seksama, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.KDI tertanggal 14 Juni 2013 berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari sebab Terdakwa adalah yang membeli dan menyediakan narkoba jenis shabu yang telah digunakan terdakwa bersama dengan TRI ABADI SURYA ALIAS SURYA,dkk.;
3. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim kepada terdakwa dalam putusannya tersebut yang kami ajukan, dan sangat jelas aturannya ada standar minimal;

4. Bahwa menurut kami putusan Majelis Hakim terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan *shock therapy* bagi masyarakat, dan memberi efek jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang diterima Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Juli 2013 pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana barang bukti adalah terdakwa pakai sendiri bersama dengan saksi MUH TRI ABADI SURYA,dkk. jadi terdakwa bukan pengedar shabu-shabu;
2. Bahwa terdakwa sesuai pemeriksaan *urine* adalah positif;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari sudah sesuai dengan surat dakwaan;
4. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/
Pid/2013/PN.KENDARI tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh berkas yang berhubungan dengan perkara ini dengan seksama, termasuk memeriksa Putusan Pengadilan Negeri, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Judex Facti yang dianggap ringan tidak sesuai dengan tuntutan JPU, di samping itu putusan yang ringan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, dan juga terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ada, bahwa terdakwa telah diperiksa urinenya dan ternyata positif, JPU sendiri dalam perkara in casu mendakwakan dengan surat dakwaan Pasal 127 huruf a. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan sebab apa yang sudah diputus oleh Judex Facti sudah sesuai dengan fakta yang ada, demikian pula sudah sesuai dengan surat dakwaan JPU dan undang-undang yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dianggap terlalu ringan oleh JPU maka hal ini lebih banyak pada masalah penilaian terhadap aspek keadilan, maka dari itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan dalam perkara in casu, dan sesuai dengan Pasal 127 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tidak mengatur tentang minimum pidanaan, maka menurut Pengadilan Tinggi putusan Judex Facti sudah sesuai dengan keadilan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari terdakwa karena sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari maka secara materiil Pengadilan Tinggi dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, untuk itu pertimbangannya diambil alih dalam pertimbangan di tingkat banding, oleh karena Majelis Hakim dapat menyetujui putusan hukum dan pertimbangan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, meskipun demikian karena dalam amar putusan angka 2 (dua) Pengadilan Negeri Kendari "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)", maka Majelis Hakim Banding melihat adanya kekurangan dalam amar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dilakukan perbaikan dalam amar putusan angka 2 (dua) menjadi "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di samping itu karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP, maka terdakwa haruslah diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.KDI. tertanggal 14 Juni 2013 atas nama terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY, sepanjang amar putusan angka 2 (dua) sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. “ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”;
 2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **KAMIS** tanggal **22 Agustus 2013**, oleh kami : **H. RASMINTO,SH,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI,SH,MH** dan **H.SUBIHARTA,SH,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

tanggal 26 Juli 2013, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 Agustus 2013** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I WAYAN PUJA ARTAWA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H.

Ttd.

H.SUBIHARTA,S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

H.RASMINTO,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA,SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP. 19641231 1995031 0 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)